



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MISNARUM, bertempat tinggal di Dusun Pejaten, RT 014, RW 003, Desa Wotgalih, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

TOYAMA, bertempat tinggal di Dusun Pejaten, RT 014, RW 003, Desa Wotgalih, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Keduanya memberikan Kuasa kepada EDRUS ADHA ALHASANI, S.H., MOHAMAD RAYAN, S.H., dan SYAFI'I, S.H., M.H., semuanya Advokat pada Kantor Hukum Advokat di "EDRUS ADHA ALHASANI, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di Dusun Laok Lorong, RT 004, RW 010, Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 86/PH.SK/2023, tanggal 20 Juli 2023 yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

LAWAN

MAULIDASARI Alias SARI, bertempat tinggal di Jalan Jolondriyo, RT 002, RW 004, Kelurahan Krapyakrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, memberikan Kuasa kepada MAMAT ARYO SETIAWAN, S.H., WIWIN ARIESTA, S.H., M.H., LUKMAN NAWIR, S.H., dan ABDUL WAHAB, S.H., semuanya Advokat pada Kantor Hukum "LEMBAGA BANTUAN HUKUM RAKYAT PASURUAN", yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 120, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 88/PH.SK/2023, tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 dengan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr, tanggal 20 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 17 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 20 Juli 2023, dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

A. LEGAL STANDING DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

1. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah Suami Istri yang memiliki uang dan memberikan pinjaman atau piutang kepada Tergugat;
2. Bahwa Tergugat adalah perseorangan yang memiliki utang kepada Para Penggugat;
3. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat adalah terkait dengan utang piutang tanpa adanya perjanjian sebelumnya dengan Para Penggugat selaku Pemberi Pinjaman (piutang) dan Tergugat selaku Penerima Pinjaman (utang);
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (2) HIR jo pasal 99 ayat (6) Rv jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 261K/Sip/1973 serta faktor koneksitas (*connecting factors*) patut kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan melalui Yang Mulia dan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerima Gugatan Para Penggugat untuk diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pasuruan;

B. ALASAN DAN DASAR GUGATAN;

5. Bahwa sekira antara tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 Tergugat telah datang kerumah Para Penggugat dengan tujuan meminjam sejumlah uang;
6. Bahwa Para Penggugat telah memberikan pinjaman uang (piutang) kepada Tergugat dan Tergugat telah menerima uang dari Para

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan rinciannya sebagai berikut:

- a. Pinjaman (utang) Ke-1 pada tanggal 03 Februari 2023 sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan telah jatuh tempo tanggal 04 Maret 2023;
- b. Pinjaman (utang) Ke-2 pada tanggal 17 Februari 2023 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan telah jatuh tempo tanggal 18 Maret 2023;
- c. Pinjaman (utang) Ke-3 pada tanggal 30 Maret 2023 sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan telah jatuh tempo tanggal 30 April 2023;
- d. Pinjaman (utang) Ke-4 pada tanggal 07 Mei 2023 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan telah jatuh tempo tanggal 06 Mei 2023;
- e. Pinjaman (utang) Ke-5 pada tanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan telah jatuh tempo tanggal 23 Juni 2023;
- f. Pinjaman (utang) Ke-6 pada tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan telah jatuh tempo tanggal 25 Juni 2023;
6. Bahwa atas utang-utang sebagaimana tersebut diatas, Tergugat berjanji secara lisan akan membayar lunas secara tunai dan sekaligus 1 (satu) bulan terhitung setelah Tergugat menerima uang dari Para Penggugat;
7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menepati janjinya, maka Para Penggugat melakukan penagihan secara baik-baik kepada Tergugat dengan cara:
 - a. Melakukan komunikasi melalui telpon, sms dan percakapan aplikasi whatsapp;
 - b. Mendatangi rumah Tergugat;namun Tergugat tidak menanggapi dan tidak meresponnya;
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi dan tidak merespon serta tidak membayar utang-utangnya kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Peringatan Tertulis/Somasi I (Pertama) dengan surat nomor: 001/SOMASI/MT-M/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dan terkirim serta diterima Tergugat;
9. Bahwa atas Peringatan Tertulis/Somasi I (Pertama) dengan surat nomor: 001/SOMASI/MT-M/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dikirim Para

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi dan tidak merespon, sehingga Para Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali mengirimkan Peringatan Tertulis/Somasi II (Terakhir) dengan surat nomor: 002/SOMASI/MT-M/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 dan terkirim serta diterima Tergugat;

10. Bahwa Somasi I dan Somasi II yang disampaikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya menyampaikan agar Tergugat segera membayar utang-utangnya kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus karena utang Tergugat telah jatuh tempo;

11. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah menagih secara baik dan patut, namun Tergugat tetap tidak membayar utang-utangnya kepada Para Penggugat maka perbuatan Tergugat telah merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun Immateriil;

C. KLASIFIKASI PERBUATAN TERGUGAT;

12. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat telah merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun Immateriil, maka patut kiranya Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;

13. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyebutkan: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut: ada perbuatan melawan hukum; ada kesalahan; ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan ada kerugian;

14. Bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), menurut Rosa Agustina, dalam bukunya perbuatan melawan hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat: *"(1). Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; (2). Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; (3). Bertentangan dengan kesusilaan; (4). Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian"*. Lebih lanjut J. Satrio dalam bukunya berjudul "Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang bagian pertama) hal. 172 terbitan PT Citra Aditya Bakti" menjelaskan bahwa *"Semua perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang (dalam arti luas) adalah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onrechtmatig, karena ada kewajiban hukum bagi setiap orang untuk mematuhi Undang-Undang”;

15. Bahwa dalam konteks perkara ini, perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur:

- **Ada Perbuatan Melawan Hukum**, dengan Perbuatan Tergugat yang secara sengaja tidak membayar utang-utangnya walaupun Para Penggugat telah menagih secara baik dan patut;
- **Ada Kesalahan**, dengan Perbuatan Tergugat yang secara sengaja tidak menanggapi dan merespon peringatan Penggugat terkait dengan utang-utangnya yang telah jatuh tempo;
- **Ada Hubungan Sebab Akibat Antara Kerugian dan Perbuatan**, akibat Perbuatan Tergugat yang tidak membayar utang-utangnya kepada Para Penggugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil dan dapat berdampak secara luas bagi orang lainnya jika perbuatan Tergugat tersebut ditiru atau dijadikan pedoman bagi orang lain sebagaimana yang dialami oleh Para Penggugat jika perbuatan Tergugat ini terulang dikemudian hari;
- **Ada Kerugian**, atas perbuatan Tergugat yang mengakibatkan Para Penggugat harus membayar dan menanggung kerugian karena uang yang dipinjam oleh Tergugat kepada Para Penggugat juga merupakan uang pinjaman dari pihak lain dan/atau bank;

16. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja dan berkelanjutan dalam kurun waktu bulan Februari 2023 sampai dengan Mei 2023 hingga dajukannya gugatan ini, maka sudah seharusnya Tergugat dinyatakan tidak melaksanakan kewajiban hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat dalam arti luas (*onrechmatige daad*);

D. KERUGIAN PARA PENGGUGAT AKIBAT PERBUATAN TERGUGAT;

17. Bahwa perbuatan Tergugat yang dilakukan secara sengaja dan berkelanjutan dengan meminjam (berutang) uang kepada Para Penggugat dalam kurun waktu sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat baik materiil maupun immateriil;

18. Bahwa kerugian yang dialami Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil berupa:

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang dipinjam Tergugat sebesar Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang sampai dengan saat ini tidak dikembalikan kepada Para Penggugat;
- Beban bunga bank dan Pihak lain yang harus ditanggung Para Penggugat sebesar 2% dari total uang yang dipinjam Tergugat setiap bulannya sejak bulan Februari 2023 sampai dengan Juni 2023 sebesar $2\% \times \text{Rp. 310.000.000,00} = \text{Rp. 6.200.000,00}$ (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, selama 5 (lima) bulan sehingga keseluruhan sejumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil berupa kekecewaan, sakit hati dan terganggunya baik fisik maupun psikis yang dialami Para Penggugat sejak bulan Februari 2023 sampai dengan diajukannya gugatan ini sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

E. PERMOHONAN PARA PENGGUGAT;

19. Bahwa Para Penggugat memiliki hak untuk mengajukan permohonan sita jaminan karena terdapat kekhawatiran dan persangkaan yang beralasan Tergugat dengan i'tikad buruk akan mengalihkan harta kekayaan miliknya selama proses pemeriksaan perkara *a quo* dengan tujuan untuk menghindari pelaksanaan isi putusan perkara *a quo*. Hak tersebut secara terang dan nyata diatur pada Pasal 227 ayat (1) HIR: *"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjatuhkan barang itu dari penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah supaya disita barang itu untuk menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."* dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 80 yaitu: *"Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat";*

20. Bahwa untuk menjamin agar gugatan *aquo* tidak sia-sia dan persangkaan Para Penggugat terhadap Tergugat akan beri'tikad buruk

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memenuhi prestasi maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan melalui Yang Mulia dan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh asset dan/atau harta kekayaan milik Tergugat berupa benda tidak bergerak (conservatoir beslag) yakni tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan data sebagai berikut:

- Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya milik MAULIDASARI alias SARI yang terletak di Jl. Jolondriyo RT 002 RW 004 Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

21. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan alasan-alasan hukum yang berdasar dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, adalah sangat beralasan bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan melalui Yang Terhormat dan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat verzet, banding atau kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);

Bahwa oleh karena semua argumentasi hukum telah dijabarkan dengan jelas dalam Gugatan ini oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat dengan ini mohon Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan melalui Yang Mulia dan Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menyatakan Tergugat memiliki utang kepada Para Penggugat sebesar Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas perbuatannya yang tidak membayar utang-utangnya kepada Para Penggugat dan telah merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk membayar utang-utangnya kepada Para Penggugat berikut bunganya dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang yang dipinjam Tergugat sebesar Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- b. Beban bunga bank dan Pihak lain yang harus ditanggung Para Penggugat sebesar 2% dari total uang yang dipinjam Tergugat setiap bulannya sejak bulan Februari 2023 sampai dengan Juni 2023 sebesar $2\% \times \text{Rp. 310.000.000,00} = \text{Rp. 6.200.000,00}$ (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, selama 5 (lima) bulan sehingga keseluruhan sejumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil berupa Uang yang dipinjam Tergugat sebesar Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan beban bunga bank dan Pihak lain yang harus ditanggung Para Penggugat sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil berupa kekecewaan, sakit hati dan terganggunya baik fisik maupun psikis yang dialami Para Penggugat sejak bulan Februari 2023 sampai dengan diajukannya gugatan ini sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
5. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas seluruh asset dan/atau harta milik Tergugat berupa benda tidak bergerak yaitu: Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya milik MAULIDASARI alias SARI yang terletak di Jl. Jolondriyo RT 002 RW 004 Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
6. Menyatakan putusan ini dengan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat verzet, banding atau kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat atas seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

SUBSIDAIR

Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan melalui Yang Terhormat dan Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah Pihak melalui Mediasi, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan sebagai Mediator sesuai Penetapan Penunjukan Mediator tanggal 2 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Agustus 2023 dan juga usaha Majelis Hakim mulai awal persidangan hingga sesaat sebelum Putusan dibacakan, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka kepada Pihak Tergugat dimintakan Persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya diperbaiki pada angka 6 posita Surat Gugatan, yaitu :

6. *Bahwa Para Penggugat telah memberikan pinjaman uang (piutang) kepada Tergugat dan Tergugat telah menerima uang dari Para Penggugat dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan rinciannya sebagai berikut:*

- a. *Pinjaman (utang) Ke-1 pada tanggal 03 Februari 2023 sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan telah jatuh tempo tanggal 04 Maret 2023;*
- b. *Pinjaman (utang) Ke-2 pada tanggal 03 Februari 2023 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan telah jatuh tempo tanggal 04 Maret 2023;*
- c. *Pinjaman (utang) Ke-3 pada tanggal 17 Februari 2023 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan telah jatuh tempo tanggal 18 Maret 2023;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pinjaman (utang) Ke-4 pada tanggal 30 Maret 2023 sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan telah jatuh tempo tanggal 30 April 2023;
- e. Pinjaman (utang) Ke-5 pada tanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan telah jatuh tempo tanggal 23 Juni 2023;
- f. Pinjaman (utang) Ke-6 pada tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan telah jatuh tempo tanggal 25 Juni 2023;

Diperbaiki menjadi :

6. Bahwa Para Penggugat telah memberikan pinjaman uang (piutang) kepada Tergugat dan Tergugat telah menerima uang dari Para Penggugat dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan rinciannya sebagai berikut:

- a. Pinjaman (utang) Ke-1 pada tanggal 03 Februari 2023 sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan telah jatuh tempo tanggal 04 Maret 2023;
- b. Pinjaman (utang) Ke-2 pada tanggal 17 Februari 2023 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan telah jatuh tempo tanggal 18 Maret 2023;
- c. Pinjaman (utang) Ke-3 pada tanggal 30 Maret 2023 sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan telah jatuh tempo tanggal 30 April 2023;
- d. Pinjaman (utang) Ke-4 pada tanggal 07 Mei 2023 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan telah jatuh tempo tanggal 06 Mei 2023;
- e. Pinjaman (utang) Ke-5 pada tanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan telah jatuh tempo tanggal 23 Juni 2023;
- f. Pinjaman (utang) Ke-6 pada tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan telah jatuh tempo tanggal 25 Juni 2023;

Menimbang, bahwa di dalam perbaikan Gugatan Para Penggugat tersebut setelah dicermati tidak ada perubahan maupun penambahan materi pokok Gugatan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr



DALAM EKSEPSI

- A. GUGATAN PARA PENGGUGAT CACAT FORMIL KARENA MERUPAKAN GUGATAN YANG DITANDATANGANI KUASA BERDASARKAN SURAT KUASA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT YANG DIGARISKAN PASAL 123 AYAT (1) HIR;

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* diwakili oleh seorang kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diajukan dalam sidang pertama pemeriksaan perkara *a quo*. Namun, dalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan. Surat kuasa yang diajukan hanya menyebutkan "untuk mewakili pemberi kuasa mengajukan gugatan....." Namun tidak menyebutkan secara jelas kedudukan penerima kuasa (sebagai penggugat atau sebagai tergugat), selain itu Prinsipal Para Penggugat juga tidak secara jelas menyatakan kuasanya dalam persidangan perkara *a quo*;

Bahwa bunyi Pasal 123 ayat (1) HIR adalah sebagai berikut :

*"Jika dikehendaki, para pihak dapat **DIDAMPINGI** atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini";*

Apabila dapat dilihat di atas, maka Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait pembedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah:

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);



4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya;

Adapun syarat-syarat di atas **bersifat kumulatif**, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan demikian maka surat kuasa khusus yang diajukan oleh Para Penggugat adalah cacat formil;

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*;

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) yang pada pokoknya mendalilkan tentang legal standing dan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat, karena merupakan dalil-dalil yang keliru dikarenakan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tidak pernah merasa memiliki hubungan hukum hutang piutang ataupun pinjam meminjam kepada Para Penggugat, sehingga jelas Tergugat bukanlah orang yang berhutang kepada Para Penggugat;
2. Bahwa fakta sebenarnya yang memiliki hutang kepada Para Penggugat adalah seseorang bernama Nur Fajri Romadhon yang sebenarnya meminjam uang dari Para Penggugat melalui Tergugat karena pada saat itu Nur Fajri Romadhon membutuhkan uang dan Tergugat hanya membantu mencarikan pinjaman;
3. Bahwa terhadap fakta tersebut telah diketahui dengan terang dan jelas oleh Para Penggugat sebelum memberikan pinjaman bahwa yang berhutang kepada Para Penggugat adalah Nur Fajri Romadhon, dan Tergugat hanya membantu mencarikan pinjaman uang saja. Terhadap hutang tersebut Para Penggugat bersama-sama dengan Tergugat juga telah menagih kepada Nur Fajri Romadhon agar melunasi hutang kepada Para Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut yang seharusnya dijadikan pihak Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Nur Fajri Romadhon selaku penerima pinjaman (utang);
5. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3, frasa yang menyatakan **“utang piutang tanpa adanya perjanjian sebelumnya”** memperjelas bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat sejak awal memang tidak pernah ada perjanjian utang piutang apapun yang disepakati;



6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka secara jelas gugatan Para Penggugat Error in Persona karena Para Penggugat telah keliru menarik orang sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dan Tergugat bukanlah pihak yang berhutang serta bukan pula pihak yang menikmati uang hasil hutang dari Para Penggugat oleh karenanya yang harus ditarik sebagai pihak untuk melunasi pembayaran adalah Nur Fajri Romadhon dan bukan Tergugat;

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL);

1. Terkait dengan adanya ketidakjelasan/kekaburan dasar hukum gugatan :

- a. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya angka 5 (lima) sampai dengan angka 12 (dua belas) yang pada pokoknya mendalilkan mengenai alasan dan dasar gugatan adalah terkait dengan peristiwa pinjam meminjam sejumlah uang dengan tanggal peminjaman dan tanggal jatuh tempo serta jangka waktu pelunasan yang diikuti dengan dalil yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menepati janjinya;
- b. Bahwa selanjutnya dalil posita Para Penggugat angka 13 (tiga belas) sampai dengan angka (17) tujuh belas terkait dengan klasifikasi perbuatan Tergugat, menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;
- c. Bahwa perbuatan tidak menepati janji sebagaimana dalil posita Para Penggugat angka 8 dan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil posita Para Penggugat angka 13 adalah merupakan bentuk perbuatan yang sangat jauh berbeda;
- d. Bahwa dalam gugatan *a quo* Para Penggugat dalam dalil-dalil positanya telah menggabungkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum secara tidak jelas, sehingga menimbulkan kekaburan terhadap dasar hukum gugatan yang sebenarnya dimaksudkan oleh Para Penggugat. Apakah perbuatan Tergugat masuk dalam kualifikasi ingkar janji ataukah masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum;
- e. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat di dalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan



dalil yang lainnya, oleh karenanya patut dinyatakan sebagai gugatan yang kabur, tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas. Gugatan yang seperti ini tidak mempunyai dasar hukum karena antara dalil yang satu dengan dalil yang lain saling bertentangan;

2. Terkait dengan ketidakcermatan perincian peristiwa/uraian kejadian dalam gugatan :

a. Bahwa Para Penggugat dalam dalil perubahan gugatannya angka 6 (enam) pada pokoknya menuliskan tentang waktu pinjaman, waktu jatuh tempo dan besarnya pinjaman yang apabila diskemakan sebagai berikut :

No	Hutan g ke	tanggal pinjaman	tanggal jatuh tempo	besarnya pinjaman	lamanya masa jatuh tempo
a	1	3 Februari 2023	4 maret 2023	Rp. 140.000.000	29 hari
b	2	17 Februari 2023	18 Maret 2023	Rp. 50.000.000,00	29 hari
c	3	30 Maret 2023	30 April 2023	Rp. 47.000.000,00	31 hari
d	4	7 Mei 2023	6 Mei 2023	Rp. 25.000.000,00	-1 hari
e	5	22 Mei 2023	23 Juni 2023	Rp. 24.000.000,00	34 hari
f	6	24 Mei 2023	25 Juni 2023	Rp. 24.000.000,00	32 hari
			TOTAL	Rp. 310.000.000,00	

b. Bahwa rincian waktu pinjaman sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, selain karena Tergugat tidak pernah meminjam kepada Para Penggugat pada tanggal dan waktu-waktu tersebut juga sangat tidak masuk akal apabila ada masa dimana tanggal jatuh tempo pinjaman bahkan lebih cepat atau sebelum tanggal terjadinya pinjaman sebagaimana skema dalam tabel huruf d;



- c. Bahwa dalil posita angka 6 tersebut kemudian dimohonkan dalam petitum gugatan pada bagian provisi dan juga petitum pokok perkara angka 6 yang hanya menyebutkan jumlah keseluruhan hutang sebesar Rp. 310.000.000,00 beserta kerugian immateriilnya tanpa didahului oleh petitum yang membenarkan rincian peristiwa hutang piutang sebagaimana diuraikan dalam angka 6 gugatan *a quo*;
- d. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, gugatan para Penggugat memohonkan tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta merupakan gugatan yang tidak cermat, oleh karenanya gugatan Para Penggugat mengandung cacat *obscure libel*;

3. Terkait dengan ketidakjelasan objek yang dimohonkan sita jaminan dalam gugatan :

- a. Bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya angka 21 pada pokoknya mendalilkan perihal permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) “....atas objek tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan data sebagai berikut :
Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya milik MAULIDASARI alias SARI yang terletak di Jl. Jolondriyo Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan”;
- b. Bahwa atas objek yang dimohonkan sita tersebut tidak dijelaskan secara jelas dan rinci oleh Para Penggugat terkait dengan letak, luas, serta batas-batas objek yang dimaksud. Selain itu, objek yang dimaksudkan dalam gugatan Para Penggugat bukan hanya milik Tergugat melainkan juga mengandung hak orang lain sebagai pemiliknya yang tidak turut digugat dalam gugatan perkara *a quo*;
- c. Bahwa atas objek *a quo* saat ini juga tengah dijadikan sebagai jaminan kredit di salah satu bank, oleh karenanya sedang dalam perikatan dengan pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*;
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut gugatan Para Penggugat terkait dengan permohonan sita jaminan atas objek sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas sehingga mengandung cacat formil, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; Berdasarkan pada eksepsi di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;

DALAM KONPENSASI

1. Bahwa semua jawaban dalam eksepsi ini secara *mutatis mutandis* dianggap terulang kembali dalam jawaban konpensi ini;
2. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya kecuali TERGUGAT akui secara tertulis dalam jawaban ini;
3. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil-dalil posita Para PENGGUGAT pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) karena secara jelas Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada Para Penggugat, melainkan Tergugat hanya menjadi perantara yang mencari pinjaman seseorang atas nama Nur Fajri Romadhon yang mana hal tersebut telah diketahui secara terang oleh Para Penggugat sebelum memberikan pinjaman uang;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil posita Para Penggugat angka 5 (lima) sampai dengan angka 12 (dua belas) dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada Para Penggugat;
 - b. Bahwa pinjaman yang dilakukan oleh Nur Fajri Romadhon yang terkait dengan Para Penggugat adalah sejumlah Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 5 April 2022 bukan sebagaimana pada kronologis peristiwa gugatan Para Penggugat;
 - c. Bahwa sampai dengan 1 bulan setelah peminjaman, Nur Fajri Romadhon belum juga melunasi hutang tersebut kepada Para Penggugat dengan alasan belum ada uang, sehingga Tergugat dengan itikad baik menolong memberikan pinjaman kepada Nur Fajri Romadhon untuk melunasi hutang tersebut kepada Para Penggugat dengan cara mengangsur;
 - d. Bahwa pembayaran pelunasan hutang yang dilakukan oleh Tergugat (dipinjam dulu) untuk melunasi hutang Nur Fajri Romadhon kepada Para Penggugat adalah sebagaimana rincian di bawah ini :

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N o	Tanggal pembayaran	Jumlah yang dibayarkan
1	5 Mei 2022	Rp. 30.000.000,00
2	5 Juni 2022	Rp. 30.000.000,00
3	5 Juli 2022	Rp. 30.000.000,00
4	5 Agustus 2022	Rp. 30.000.000,00
5	5 September 2022	Rp. 30.000.000,00
6	5 Oktober 2022	Rp. 30.000.000,00
7	5 November 2022	Rp. 30.000.000,00
8	5 Desember 2022	Rp. 30.000.000,00
9	5 Januari 2023	Rp. 30.000.000,00
10	3 Maret 2023	Rp. 35.500.000,00
11	3 April 2023	Rp. 35.500.000,00
12	3 Mei 2023	Rp. 35.500.000,00
	TOTAL	Rp. 376.500.000,00

- e. Bahwa Tergugat merasa sudah cukup membantu Nur Fajri Romadhon untuk melunasi hutangnya kepada Para Penggugat dengan cara meminjamkan uang Tergugat terlebih dahulu untuk menyelesaikan hutang Nur Fajri Romadhon sampai dengan jumlah pelunasan mencapai Rp. 376.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), namun Tergugat merasa aneh ketika ada surat somasi datang menagih perihal hutang yang sama sekali tidak dimengerti oleh Tergugat seolah-oleh hutang Nur Fajri Romadhon tidak kunjung lunas meskipun sudah dibayar/diangsur oleh Tergugat;
- f. Bahwa kemudian pada sekira tanggal 8, 10 dan 17 Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2023 Para Penggugat mendatangi rumah Tergugat untuk meminta pembayaran atas hutang dan akhirnya Para Penggugat diantar langsung oleh Tergugat ke rumah Nur Fajri Romadhon untuk meminta pembayaran secara langsung dan sudah bertemu dengan Nur Fajri Romadhon;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil posita Para Penggugat angka 13 (tiga belas) sampai dengan angka 19 (sembilan belas) karena Tergugat tidak pernah meminjam uang dari Para Penggugat dan sekaligus juga tidak merugikan Para Penggugat. Malah uang yang dibayarkan oleh Tergugat untuk menanggung hutang pelunasan Nur Fajri Romadhon sudah sangat lebih dari cukup dibandingkan dengan uang yang dipinjam oleh Nur Fajri Romadhon. Dalam perkara ini justru Tergugat lah orang yang paling dirugikan karena sudah meminjami melunasi hutang orang lain dan juga diteror oleh Para Penggugat dengan mendatangkan orang tidak dikenal ke rumah Tergugat pada malam hari sambil membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan sehingga Tergugat terus menerus tidak tenang dan merasa ketakutan;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil posita Para Penggugat angka 20 (dua puluh) sampai dengan angka 22 (dua puluh dua) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat tidak memiliki hutang kepada Para Penggugat sehingga secara hukum Para Penggugat tidak berhak mengajukan sita atas rumah yang ditempati Tergugat;

b. Bahwa objek yang dimohonkan sita bukanlah milik Tergugat melainkan juga milik orang lain secara bersama-sama dan saat ini sedang dijadikan jaminan hutang pada salah satu bank;

7. Bahwa selanjutnya TERGUGAT juga menolak seluruh petitum Para Penggugat baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara karena jelas TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana yang diuraikan dalam dalil-dalil posita Para Penggugat;

8. Bahwa tidak ada permasalahan pelanggaran hak subjektif seseorang maupun hal-hal lain yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku demikian pula dengan rumusan-rumusan perbuatan melawan hukum yang lain, sehingga tidak ada dasar bagi Para PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang lain yang tidak ditanggapi secara spesifik oleh Tergugat dalam jawaban ini mohon untuk dianggap ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memutus dan memeriksa perkara *aqu o* berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Para PENGGUGAT Seluruhnya;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 29 Agustus 2023, dan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 5 September 2023, yang semuanya disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Somasi I Nomor 001/SOMASI/MT-M/VI/2023, tanggal 19 Juni 2023, kepada MAULIDASARI (SARI), yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum MISNARUM dan TOYAMA;
2. Bukti bertanda **P-2** berupa Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Somasi II Nomor 002/SOMASI/MT-M/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, kepada MAULIDASARI (SARI), yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum MISNARUM dan TOYAMA;
3. Bukti bertanda **P-3** berupa Fotokopi hasil tangkap layar (screenshot) screen HandPhone (HP) Video foto Tergugat dan Uang yang diambil dari Handphone milik Penggugat I dengan IMEI Nomor 863508068845534;
4. Bukti bertanda **P-4** berupa Fotokopi hasil tangkap layar (screenshot) screen HandPhone (HP) Aplikasi Whatsapp mengenai Chat dan Pesan Suara kepada Sari, yang terkirim tanggal 16 Februari 2023;
5. Bukti bertanda **P-5** berupa Fotokopi hasil tangkap layar (screenshot) screen HandPhone (HP) Aplikasi Whatsapp

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



6. Bukti bertanda **P-6** berupa mengenai Chat dan Pesan Suara kepada Sari, yang terkirim tanggal 16 Februari 2023;
Fotokopi hasil tangkap layar (screenshot) screen HandPhone (HP) Aplikasi Whatsapp mengenai Chat dan Pesan Suara kepada Sari, yang terkirim tanggal 24 dan 27 Februari 2023;
7. Bukti bertanda **P-7** berupa Fotokopi hasil tangkap layar (screenshot) screen HandPhone (HP) Aplikasi Whatsapp mengenai Chat dan Pesan Suara kepada Sari, yang terkirim tanggal 3 Maret 2023;
Fotokopi hasil tangkap layar (screenshot) screen HandPhone (HP) Aplikasi Whatsapp mengenai Chat dan Pesan Suara kepada Sari, yang terkirim tanggal 8 Maret 2023;
8. Bukti bertanda **P-8** berupa Fotokopi hasil tangkap layar (screenshot) screen HandPhone (HP) Aplikasi Whatsapp mengenai Chat, Pesan Suara dan Pesan Video kepada Sari, yang terkirim tanggal 8 Maret 2023;
9. Bukti bertanda **P-9** berupa Fotokopi hasil tangkap layar (screenshot) screen HandPhone (HP) Aplikasi Whatsapp mengenai Chat dan Pesan Suara kepada Sari, yang terkirim tanggal 12 Maret 2023;
10. Bukti bertanda **P-10** berupa Fotokopi hasil tangkap layar (screenshot) screen HandPhone (HP) Aplikasi Whatsapp mengenai Chat, Pesan Suara dan Foto kepada Sari, yang terkirim tanggal 13 Maret 2023;
11. Bukti bertanda **P-11** berupa Fotokopi hasil tangkap layar (screenshot) screen HandPhone (HP) Aplikasi Whatsapp mengenai Chat dan Pesan Suara kepada Sari, yang terkirim tanggal 15 Maret 2023
12. Bukti bertanda **P-12** berupa Fotokopi hasil tangkap layar (screenshot) screen HandPhone (HP) Aplikasi Whatsapp mengenai Chat dan Pesan Suara kepada Sari, yang terkirim tanggal 17, 18, dan 20 Maret 2023
13. Bukti bertanda **P-13** berupa Fotokopi hasil tangkap layar (screenshot) screen HandPhone (HP) Aplikasi Whatsapp mengenai Chat dan Pesan Suara kepada Sari, yang terkirim tanggal 17, 18, dan 20 Maret 2023
14. Bukti bertanda **P-14** berupa Fotokopi hasil tangkap layar (screenshot)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- screen HandPhone (HP) Aplikasi Whatsapp mengenai Chat, Pesan Suara dan Pesan Video kepada Sari, yang terkirim tanggal 3 April 2023
15. Bukti bertanda **P-15** berupa Fotokopi hasil tangkap layar (screenshot) screen HandPhone (HP) Aplikasi Whatsapp mengenai Chat dan Pesan Suara kepada Sari, yang terkirim tanggal 4 April 2023;
16. Bukti bertanda **P-16** berupa Fotokopi hasil tangkap layar (screenshot) screen HandPhone (HP) Aplikasi Whatsapp mengenai Chat dan Pesan Suara kepada Sari, yang terkirim tanggal 5 dan 6 April 2023;
17. Bukti bertanda **P-17** berupa Fotokopi hasil tangkap layar (screenshot) screen HandPhone (HP) Aplikasi Whatsapp mengenai Chat dan Pesan Suara kepada Sari, yang terkirim tanggal 14, 16 dan 17 April 2023;
18. Bukti bertanda **P-18** berupa Fotokopi hasil tangkap layar (screenshot) screen HandPhone (HP) Aplikasi Whatsapp mengenai Chat, Pesan Suara dan Foto kepada Sari, yang terkirim tanggal 30 April 2023
19. Bukti bertanda **P-19** berupa Fotokopi hasil tangkap layar (screenshot) screen HandPhone (HP) Aplikasi Whatsapp mengenai Chat dan Pesan Suara kepada Sari, yang terkirim tanggal 5 dan 6 Mei 2023;
20. Bukti bertanda **P-20** berupa Fotokopi hasil tangkap layar (screenshot) screen HandPhone (HP) Aplikasi Whatsapp mengenai Chat dan Pesan Suara kepada Sari, yang terkirim tanggal 18 Mei 2023;
21. Bukti bertanda **P-21** berupa Fotokopi hasil tangkap layar (screenshot) screen HandPhone (HP) Aplikasi Whatsapp mengenai Chat dan Pesan Suara kepada Sari, yang terkirim tanggal 25 Mei 2023

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti **P-1** dan **P-2** adalah fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti **P-3** sampai dengan **P-21** adalah hasil cetak (print out) dari screenshot Handphone sebagai Alat Bukti Elektronik (Digital

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evidence) tanpa adanya digital forensik, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence) termasuk didalamnya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya sehingga harus disertakan digital forensik untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi **SOLIHIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Para Penggugat merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa Pekerjaan Saksi sebagai petani;
 - Bahwa kira-kira jarak antara rumah Saksi dengan Para Penggugat kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa Saksi tinggal di Pejaten, RT.014, RW.003, Desa Wotgalih, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa hubungan MISNARUM (Penggugat I) dan TOYAMA (Penggugat II) ini adalah Suami istri;
 - Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat ini adalah masalah hutang piutang yang terjadinya di awal tahun 2023 sekitar bulan Maret;
 - Bahwa Saksi melihat dan mengetahui sendiri transaksi hutang piutang tersebut dan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa jumlah transaksi hutang piutang diantara mereka tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun setahu Saksi ratusan juta rupiah;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri waktu Tergugat meminjam uang/berhutang kepada Para Penggugat;
 - Bahwa MISNARUM (Penggugat I) pekerjaannya Wiraswasta, sedangkan TOYAMA (Penggugat II) sebagai Ibu Rumah Tangga;
 - Bahwa MISNARUM (Penggugat I) ini pekerjaannya tidak meminjamkan uang kepada orang-orang, hanya meminjamkan kepada MAULIDASARI (Tergugat);

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika Tergugat datang ke rumah MISNARUM (Penggugat I) dengan maksud meminjam uang kepadanya dan Saksi menyaksikan sendiri sewaktu MISNARUM (Penggugat I) menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada MAULIDASARI (Tergugat);
- Bahwa kejadiannya sewaktu MAULIDASARI (Tergugat) berhutang kepada MISNARUM (Penggugat I) sekitar bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar percakapan antara MAULIDASARI (Tergugat) dengan MISNARUM (Penggugat I) secara langsung dan kebetulan rumah Saksi dengan MISNARUM (Penggugat I) tersebut hanya berjarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa dari percakapan tersebut, MAULIDASARI (Tergugat) tersebut bermaksud mau meminjam uang kepada MISNARUM (Penggugat I) dan MISNARUM (Penggugat I) menyanggupi dan memberikan pinjaman uang kepadanya;
- Bahwa MAULIDASARI (Tergugat) diberikan pinjaman uang oleh MISNARUM (Penggugat I) Saksi melihatnya langsung yang saat itu MISNARUM (Penggugat I) menyerahkan uang pinjamannya kepada MAULIDASARI (Tergugat) dan melihat langsung ketika MAULIDASARI (Tergugat) menghitung uang pinjamannya tersebut dirumahnya MISNARUM (Penggugat I);
- Bahwa sejak kecil Saksi sudah bertetangga dengan MISNARUM (Penggugat I);
- Bahwa MISNARUM (Penggugat I) tidak mempunyai pekerjaan sampingan;
- Bahwa Setahu Saksi MAULIDASARI (Tergugat) ini datang kerumah MISNARUM (Penggugat I) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu awal Bulan Januari, Februari dan Maret;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar kalau MAULIDASARI (Tergugat) ini datang ke rumah MISNARUM (Penggugat I) karena ketika itu Saksi pinjam kabel kepada MISNARUM (Penggugat I) dirumahnya yang saat itu ada acara Haul dan disitulah Saksi mendengar sendiri ribut-ribut masalah hutang;
- Bahwa pekerjaan dari MAULIDASARI (Tergugat) setahu Saksi pegawai Bank Mandiri karena dilihat dari baju atau seragam yang dikenakan;
- Bahwa MAULIDASARI (Tergugat) ketika datang kerumah MISNARUM (Penggugat I) saat itu sendirian;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu MISNARUM (Penggugat I) menyerahkan uang kepada MAULIDASARI (Tergugat) Saksi melihat sendiri dan Saksi 3 (tiga) kali melihat penyerahannya;
- 2. Saksi **MOCH. PADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena Saksi sering ke rumah Penggugat untuk beli burung;
 - Bahwa ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat ini adalah masalah hutang piutang;
 - Bahwa Saksi pernah melihatnya sendiri sewaktu Tergugat menghitung uang dirumah Para Penggugat;
 - Bahwa sewaktu kedatangan pertama tidak ada orang lain, namun pada kedatangan yang kedua dan ketiga kalinya Saksi melihat yang bersangkutan bersama temannya;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri ketika Tergugat ini menghitung jumlah uang pinjamannya dirumah Penggugat sewaktu itu setelah sholat isya';
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat, namun Saksi mengetahui namanya MAULIDASARI yang Saksi tahu namanya MAULIDASARI dari orang-orang;
 - Bahwa Saksi sering datang kerumah Para Penggugat hampir setiap hari;
 - Bahwa MISNARUM (Penggugat I) ini kesehariannya bekerja tidak bekerja;
 - Bahwa dalam kesehariannya dirumah MISNARUM (Penggugat I) ini Kadang ada dan kadang tidak ada tamu;
 - Bahwa Tergugat ini datang kerumah Para Penggugat setahu Saksi ada 3 (tiga) kali;
 - Bahwa jumlah hutang dari Tergugat kepada Para Penggugat Saksi tidak tahu secara pasti, namun sekitar puluhan juta rupiah;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat ini namanya MAULIDASARI atau biasa dipanggil SARI dari TOYAMA (Penggugat II);
 - Bahwa setahu Saksi bulan Mei kemarin dimana waktu itu Saksi melihat Tergugat menghitung uang dirumah Para Penggugat;
 - Bahwa Tergugat ini datang kerumah Para Penggugat setahu Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa sewaktu Tergugat ini datang kerumah Para Penggugat dengan mengendarai atau naik sepeda motor;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MISNARUM (Penggugat I) tidak pernah bercerita kepada saudara mengenai Tergugat yang mempunyai hutang kepadanya;
- Bahwa MISNARUM (Penggugat I) ini sering meminjamkan uang ke orang-orang;
- Bahwa Saksi pernah pinjam kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun tidak dikenakan bunga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut diatas, baik Para Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti bertanda **T-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575016610950002, tanggal 28 Juni 2013, atas nama MAULIDASARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
2. Bukti bertanda **T-2** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575031012990003, tanggal 25 Juni 2018, atas nama NUR FAJRI ROMADHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
3. Bukti bertanda **T-3** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3575030206090012 atas nama Kepala Keluarga RUDY NUGROHO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
4. Bukti bertanda **T-4** berupa Fotokopi Surat Keterangan Sertifikat Hak Milik sebagai Jaminan Kredit Nomor B.414/KCP-XVII/ADK/08/2023, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
5. Bukti bertanda **T-5** berupa Fotokopi hasil tangkap layar (screenshot) screen HandPhone (HP) Aplikasi Whatsapp mengenai Chat kepada Fajri

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti bertanda **T-6.1** berupa dengan nomor 082140376950, yang terkirim tanggal 1 April 2022; Fotokopi hasil tangkap layar (screenshot) screen HandPhone (HP) foto yang diambil pada tanggal 12 Juni 2023 Pukul 18.50 WIB;
7. Bukti bertanda **T-6.2** berupa Rekaman video yang diambil pada tanggal 12 Juni 2023, Para Penggugat bersama Tergugat menagih hutang ke rumah FAJRI yang beralamat di Perum Sekar Indah I Blok L 1/2 ditemui oleh H. Rudi (Ayah Fajri); Fotokopi hasil tangkap layar (screenshot) screen HandPhone (HP) Aplikasi Whatsapp mengenai Chat dan Rekaman Audio kepada nomor +6287760411678, yang terkirim tanggal 13 Juni 2023;
8. Bukti bertanda **T-7** berupa Fotokopi hasil tangkap layar (screenshot) screen HandPhone (HP) Aplikasi Whatsapp mengenai Chat dan Rekaman Audio kepada nomor +6287760411678, yang terkirim tanggal 13 Juni 2023;
9. Bukti bertanda **T-8** berupa Fotokopi hasil tangkap layar (screenshot) screen HandPhone (HP) Aplikasi Whatsapp mengenai Chat dan Rekaman Audio kepada nomor +6287760411678, yang terkirim tanggal 16 Juni 2023;
10. Bukti bertanda **T-9.1** berupa Fotokopi Kuitansi Pembayaran dengan Materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu) tanggal 5 Mei 2022, dari MAULIDASARI (Tergugat) kepada MISNARUM (Penggugat I) sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan hutang FAJRI yang disaksikan oleh HARIYATI;
11. Bukti bertanda **T-9.2** berupa Fotokopi Kuitansi Pembayaran dengan Materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu) tanggal 5 Juni 2022, dari MAULIDASARI (Tergugat) kepada MISNARUM (Penggugat I) sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan hutang FAJRI yang disaksikan oleh HARIYATI;
12. Bukti bertanda **T-9.3** berupa Fotokopi Kuitansi Pembayaran dengan

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti bertanda **T-9.4** berupa

Materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu) tanggal 5 Juli 2022, dari MAULIDASARI (Tergugat) kepada MISNARUM (Penggugat I) sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan hutang FAJRI yang disaksikan oleh HARIYATI; Fotokopi Kuitansi Pembayaran dengan

14. Bukti bertanda **T-9.5** berupa

Materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu) tanggal 5 Agustus 2022, dari MAULIDASARI (Tergugat) kepada MISNARUM (Penggugat I) sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan hutang FAJRI yang disaksikan oleh HARIYATI; Fotokopi Kuitansi Pembayaran dengan

15. Bukti bertanda **T-9.6** berupa

Materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu) tanggal 26 Agustus 2022, dari MAULIDASARI (Tergugat) kepada MISNARUM (Penggugat I) sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan hutang FAJRI yang disaksikan oleh HARIYATI; Fotokopi Kuitansi Pembayaran dengan

16. Bukti bertanda **T-9.7** berupa

Materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu) tanggal 5 September 2022, dari MAULIDASARI (Tergugat) kepada MISNARUM (Penggugat I) sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan hutang FAJRI yang disaksikan oleh HARIYATI; Fotokopi Kuitansi Pembayaran dengan

Materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu) tanggal 5 Oktober 2022, dari MAULIDASARI (Tergugat) kepada MISNARUM (Penggugat I) sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan hutang FAJRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti bertanda **T-9.8** berupa

yang disaksikan oleh HARIYATI;
Fotokopi Kuitansi Pembayaran dengan
Materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu)
tanggal 5 November 2022, dari
MAULIDASARI (Tergugat) kepada
MISNARUM (Penggugat I) sejumlah
Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
untuk pembayaran cicilan hutang FAJRI

18. Bukti bertanda **T-9.9** berupa

yang disaksikan oleh HARIYATI;
Fotokopi Kuitansi Pembayaran dengan
Materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu)
tanggal 5 Desember 2022, dari
MAULIDASARI (Tergugat) kepada
MISNARUM (Penggugat I) sejumlah
Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
untuk pembayaran cicilan hutang FAJRI

19. Bukti bertanda **T-9.10** berupa

yang disaksikan oleh HARIYATI;
Fotokopi Kuitansi Pembayaran dengan
Materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu)
tanggal 5 Januari 2023, dari
MAULIDASARI (Tergugat) kepada
MISNARUM (Penggugat I) sejumlah
Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
untuk pembayaran cicilan hutang FAJRI

20. Bukti bertanda **T-9.11** berupa

yang disaksikan oleh HARIYATI;
Fotokopi Kuitansi Pembayaran dengan
Materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu)
tanggal 3 Maret 2023, dari
MAULIDASARI (Tergugat) kepada
MISNARUM (Penggugat I) sejumlah
Rp.35.500.000,00 (tiga puluh lima juta
lima ratus rupiah) untuk pembayaran
cicilan hutang FAJRI yang disaksikan

21. Bukti bertanda **T-9.12** berupa

oleh HARIYATI;
Fotokopi Kuitansi Pembayaran dengan
Materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu)
tanggal 3 April 2023, dari MAULIDASARI
(Tergugat) kepada MISNARUM
(Penggugat I) sejumlah

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr



22. Bukti bertanda **T-9.13** berupa

Rp.35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus rupiah) untuk pembayaran cicilan hutang FAJRI yang disaksikan oleh HARIYATI;
Fotokopi Kuitansi Pembayaran dengan Materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu) tanggal 3 Mei 2023, dari MAULIDASARI (Tergugat) kepada Misnarum (Penggugat I) sejumlah Rp.35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus rupiah) untuk pembayaran cicilan hutang FAJRI yang disaksikan oleh HARIYATI;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti **T-1**, **T-4**, **T-9.1** sampai dengan **T-9.13** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan bukti **bukti T-2** dan **T-3** adalah Fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti **T-5**, **T-6.1**, **T-7**, dan **T-8** adalah hasil cetak (print out) dari screenshot Handphone beserta Rekaman Audionya, dan bukti **T-6.1** adalah Rekaman Video yang sebagai Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence) tanpa adanya digital forensik, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence) termasuk didalamnya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya sehingga harus disertakan digital forensik untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kemudian selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **HARIYATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah rekan kerja Tergugat, Saksi sebagai agen dari Bank Mandiri sedangkan Tergugat sebagai salesnya dari Bank Mandiri yang mencari nasabah. Kemudian Saksi sering mengajukan nasabah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah dengan membawakan syarat-syaratnya ke Tergugat, di kantor nanti Tergugat yang akan memproses, kemudian apabila nanti pencairan, maka nasabah-nasabah tersebut langsung mengambil sendiri di Kantor Tergugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat sewaktu Saksi diajak beberapa kali kerumah Para Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat I, namun uang pinjamannya tersebut dipakai oleh pacarnya yang bernama FAJRI;
- Bahwa jumlah pinjaman Tergugat tersebut kepada Penggugat I setahu Saksi sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa menurut cerita dari Tergugat, dirinya meminjam uang atau berhutang kepada Penggugat I tersebut pada sekitar bulan Maret 2022 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), cuma yang diterima oleh Tergugat sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang dibayarkan kepada Penggugat I untuk membayar hutangnya dari jumlah hutang Tergugat ke Saksi sendiri saja jumlahnya Rp.416.500.000,00 (empat ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang masuk ke Saksi cuma Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dan Saksi sering mengantar Tergugat ke rumah Penggugat I untuk membayar angsuran hutangnya;
- Bahwa awalnya hubungan antara Penggugat I ini dengan Tergugat yaitu Penggugat I dahulunya merupakan nasabah dari Bank Mandiri dan mau mengajukan kredit, namun pengajuannya itu ditolak dan Tergugat ini merupakan salah satu karyawan dari Bank Mandiri tersebut;
- Bahwa Penggugat I ini datang kerumahnya Tergugat maksudnya untuk menagih hutang;
- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada Saksi uang dari hasil pinjaman Tergugat kepada Penggugat I tersebut sebenarnya dipakai oleh FAJRI;
- Bahwa upaya Tergugat untuk menagih kepada FAJRI bahkan sudah berkali-kali namun tidak ada hasil;
- Bahwa menurut cerita dari Tergugat kepada Saksi, Penggugat I datang ke rumah FAJRI untuk menagih uangnya yang dipinjam melalui Tergugat bersama dengan Tergugat juga dan disana bertemu dengan ibunya

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJRI, istri dan anaknya kemudian beberapa saat kemudian FAJRI datang;

- Bahwa hutang Tergugat kepada Saksi sendiri sudah lunas dan per oktober bulan ini hanya membayar ke Saksi sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Bahwa Tergugat menjaminkan mobil Innova dan Truk untuk membayar hutangnya kepada Saksi;
- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada Saksi, Tergugat meminjam uang kepada Penggugat I pada tanggal 5 April 2022;
- Bahwa Tergugat memberitahu kepada Penggugat I bahwa dirinya tersebut meminjam uang untuk FAJRI dengan menggunakan jaminan;
- Bahwa setahu Saksi rumah Tergugat itu atas nama Bapak Tergugat dan itu setahu Saksi juga sudah diagunkan kepada Bank;
- Bahwa Saksi kerumah MISNARUM (Penggugat I) sebanyak 4 (empat) kali, yaitu tanggal 3 Maret 2022, 3 April 2022, 26 Agustus 2022 dan tanggal 5 September 2022;
- Bahwa Saksi melihat MISNARUM (Penggugat I) tanda tangan di kuitansi pembayaran cuma 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani di kuitansi pembayaran tersebut setelah Tergugat dan Penggugat I tanda tangan di kuitansi tersebut yang waktunya kadang pagi, siang dan pernah juga diatas jam 12 malam;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri sewaktu Tergugat menyerahkan cicilan uang pinjamannya kepada Penggugat I yang 4 (empat) kali tersebut, sedangkan yang lainnya Saksi tidak ikut menyaksikan;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari jasa Saksi tersebut dari nasabah dapat, sedangkan dari Bank Saksi tidak dapat;
- Bahwa FAJRI dahulu merupakan kekasih Tergugat, namun sekarang Tergugat sudah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Tergugat tidak menikah dengan FAJRI sejak mobil Innova milik Tergugat Saksi ambil, pandangan FAJRI terhadap Tergugat berubah;
- Bahwa bukti bahwa FAJRI ini akadnya meminjam uang kepada Tergugat dari Chat saja;
- Bahwa Saksi tidak ikut sewaktu Tergugat meminjam uang kepada Penggugat I sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa lebih dahulu Tergugat kenal dengan Saksi dibandingkan dengan Penggugat I;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan bahwa meminjam uang selain untuk FAJRI;
- Bahwa alasan Tergugat menceritakan FAJRI kepada Saksi soalnya dahulu FAJRI itu kaya dan sampai sekarang masih kaya, mungkin Tergugat mau menunjukkan kepada Saksi bahwa pacarnya kaya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Tergugat bahwa Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut untuk FAJRI sesudah meminjam, jadi ceritanya Tergugat ini pada sekitar bulan Maret 2022 bercerita kepada Saksi, pacarnya yang bernama FAJRI tersebut butuh pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan disuruh mencarinya kepada Tergugat. Kemudian Tergugat mencoba meminjam kepada Saksi namun tidak ada. Kemudian Tergugat bercerita kepada Saksi sekitar akhir bulan April 2022 bahwasanya sudah dapat pinjaman dari Penggugat I;
- Bahwa kuitansi-kuitansi yang Saksi tanda tangan tersebut, Saksi ikut bersama kerumahnya Penggugat I menyerahkan uang itu atau Tergugat lebih dahulu kerumahnya Penggugat I, kemudian Penggugat I tanda tangan baru kemudian Saksi menandatangani yang hanya 4 (empat) kuitansi pembayaran dan bertemu langsung dengan Penggugat I dan untuk yang lainnya Tergugat datang kerumah Penggugat I kemudian memberitahukan kepada Saksi bahwa dia sudah membayar dengan bukti kuitansinya, kemudian barulah Saksi ikut menandatangani kuitansi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat langsung sewaktu Tergugat dan Penggugat I menandatangani kuitansi pembayaran angsuran tersebut sebanyak 4 (empat) kali, selebihnya tidak karena Saksi tidak ikut;
- Bahwa Saksi melihat apa yang tertulis didalam kuitansi pembayaran angsuran tersebut tetapi tidak detil, cuma yang Saksi lihat angka sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi sangka itu adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat I untuk pembayaran angsuran/cicilan hutangnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat tulisan nama peminjam dan yang meminjamkan dalam kuitansi-kuitansi tersebut. Saksi hanya melihat tulisan cicilan/pinjaman sedangkan untuk tulisan nama tersebut Saksi tidak bisa memastikan;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pinjaman dari Penggugat I ke Tergugat ini, setahu Saksi menurut cerita dari Tergugat adalah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat mengenai sisa pinjaman dari Tergugat kata-kata "jangan lupa ya ibunya";
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat ini profesinya juga sebagai rentenir, cuma pernah mendengar biasanya suka meminjamkan uang kepada orang-orang saja;
- Bahwa uang yang dipinjam Tergugat kepada Saksi tersebut semua dibayarkan untuk membayar cicilan hutang kepada Penggugat I. Dan Tergugat harus membayar cicilannya juga tiap bulannya kepada Saksi sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah). Dan sekarang uang yang masuk kepada Saksi sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), dari hutangnya awal Rp.416.000.000,00 dikurangi Rp.108.000.000,00 jadi kekurangannya sekitar Rp.308.500.000,00;
- Bahwa waktu Saksi yang mengikuti dan menandatangani yang empat kuitansi yang dibahas mengenai pembayaran cicilan tersebut. Dan Saksi ada di dekat mereka, jadi waktu itu ada Saksi, Tergugat, Penggugat I dan Penggugat II, namun Saksi posisinya tidak begitu jauh dengan mereka bertiga;

2. HERA WICAKSONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Supir Tergugat, dulu Saksi disuruh menjadi supirnya dan mengantar mobil kerumah FAJRI, Saksi itu hanyalah supir panggilan saja, jadi Saksi dibayar oleh Tergugat apabila Saksi dipanggil untuk menyetir atau mengajari Tergugat untuk menyetir;
- Bahwa Saksi pernah bertemu, tetapi tidak kenal dengan FAJRI dan tidak mengetahui hubungan antara Tergugat dengan FAJRI;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Tergugat di bulan Maret 2022 sehabis mengantarkan Tergugat dan Tergugat menceritakan bahwa FAJRI minta bantuan untuk dicarikan pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sekitar 1 (satu) tahunan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita tentang hubungan Tergugat dengan Penggugat;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jenis mobil yang dipakai oleh Tergugat tersebut adalah Honda Jazz warna merah;
- Bahwa sekarang mobil tersebut disuruh diantarkan ke rumah FAJRI oleh Tergugat dan mobil tersebut tidak kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut diatas, baik Para Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 7 November 2023, yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk *"Menyatakan Tergugat memiliki utang kepada Para Penggugat sebesar Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah)"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan Provisi adalah tuntutan yang berisikan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering* (RV) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1965 dan Nomor 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 RV menyebutkan sebagai berikut *"Jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok*



perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal ini Majelis Hakim menjatuhkan satu putusan”;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat dari esensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu, dan apabila Hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut hakikatnya adalah tidak bersifat mendesak atau segera, maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Putusan Provisi atau juga *provisionale beschikking* mengandung makna adalah suatu keputusan yang bersifat sementara (*temporay disposal*);

Menimbang, bahwa Putusan Provisi adalah putusan yang bersifat sementara sampai menunggu putusan pokok perkara dijatuhkan, dengan tidak menyinggung pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Pengajuan gugatan provisi dapat dilakukan bersama dengan gugatan pokok perkara atau diajukan secara terpisah. Syarat formil mengajukan gugatan provisi antara lain :

- Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, misalnya Tergugat membangun rumah diatas obyek sengketa;
- Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan, misalnya tindakan sementara yang harus dilakukan adalah menghentikan pembangunan diatas obyek sengketa sampai putusan akhir dikeluarkan dan;
- Gugatan Provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa apabila terdapat Gugatan Provisi, maka mendahulukan pemeriksaan Gugatan Provisi dan sistem pemeriksaan provisi dengan prosedur singkat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Provisi Para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan provisi Para Penggugat, hal ini sudah menyangkut di dalam pokok perkara, sehingga tuntutan provisi Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan **ditolak**;

DALAM EKSEPSI



Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat cacat formil karena merupakan Gugatan yang ditanda tangani Kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) HIR;

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* diwakili oleh seorang kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diajukan dalam sidang pertama pemeriksaan perkara *a quo*. Namun, dalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan. Surat kuasa yang diajukan hanya menyebutkan "untuk mewakili pemberi kuasa mengajukan gugatan....." Namun tidak menyebutkan secara jelas kedudukan penerima kuasa (sebagai penggugat atau sebagai tergugat), selain itu Prinsipal Para Penggugat juga tidak secara jelas menyatakan kuasanya dalam persidangan perkara *a quo*;

2. *Gugatan Para Penggugat Error In Persona*;

Bahwa Tergugat tidak pernah merasa memiliki hubungan hukum hutang piutang ataupun pinjam meminjam kepada Para Penggugat, sehingga jelas Tergugat bukanlah orang yang berhutang kepada Para Penggugat karena sebenarnya yang memiliki hutang kepada Para Penggugat adalah seseorang bernama NUR FAJRI ROMADHON yang sebenarnya meminjam uang dari Para Penggugat melalui Tergugat karena pada saat itu NUR FAJRI ROMADHON membutuhkan uang dan Tergugat hanya membantu mencarikan pinjaman, sehingga yang seharusnya dijadikan pihak Tergugat dalam perkara *a quo* adalah NUR FAJRI ROMADHON selaku penerima pinjaman (utang);

3. *Gugatan Penggugat tidak cermat, tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel)*;

- Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya angka 5 (lima) sampai dengan angka 12 (dua belas) yang pada pokoknya mendalilkan mengenai alasan dan dasar gugatan adalah terkait dengan peristiwa pinjam meminjam sejumlah uang dengan tanggal peminjaman dan tanggal jatuh tempo serta jangka waktu pelunasan yang diikuti dengan dalil yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menepati janjinya, yang selanjutnya dalil posita Para Penggugat angka 13 (tiga belas) sampai dengan angka (17) tujuh belas terkait dengan klasifikasi perbuatan Tergugat, menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait dengan ketidakcermatan perincian peristiwa/uraian kejadian dalam gugatan :
 - a. Bahwa Para Penggugat dalam dalil perubahan gugatannya angka 6 (enam) pada pokoknya menuliskan tentang waktu pinjaman, waktu jatuh tempo dan besarnya pinjaman yang rincian waktu pinjaman sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, selain karena Tergugat tidak pernah meminjam kepada Para Penggugat pada tanggal dan waktu-waktu tersebut juga sangat tidak masuk akal apabila ada masa dimana tanggal jatuh tempo pinjaman bahkan lebih cepat atau sebelum tanggal terjadinya pinjaman;
 - b. Bahwa dalil posita angka 6 tersebut kemudian dimohonkan dalam petitum gugatan pada bagian provisi dan juga petitum pokok perkara angka 6 yang hanya menyebutkan jumlah keseluruhan hutang sebesar Rp. 310.000.000,00 beserta kerugian immateriilnya tanpa didahului oleh petitum yang membenarkan rincian peristiwa hutang piutang sebagaimana diuraikan dalam angka 6 gugatan *a quo*, sehingga gugatan Para Penggugat memohonkan tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta merupakan gugatan yang tidak cermat, oleh karenanya gugatan Para Penggugat mengandung cacat *obscure libel*;
- Terkait dengan ketidakjelasan objek yang dimohonkan sita jaminan dalam gugatan, Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya angka 21 pada pokoknya mendalilkan perihal permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas *Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya milik MAULIDASARI Alias SARI yang terletak di Jalan Jolondriyo Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan* yang tidak dijelaskan secara jelas dan rinci oleh Para Penggugat terkait dengan letak, luas, serta batas-batas objek yang dimaksud. Selain itu, objek yang dimaksudkan dalam gugatan Para Penggugat bukan hanya milik Tergugat melainkan juga mengandung hak orang lain sebagai pemiliknya yang tidak turut digugat dalam gugatan perkara *a quo* juga atas objek *a quo* saat ini juga tengah dijadikan sebagai jaminan kredit di salah satu bank, oleh karenanya sedang dalam perikatan dengan pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut, yaitu:

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Gugatan Para Pengugat cacat formil karena merupakan Gugatan yang ditanda tangani Kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) HIR;*

Bahwa Surat Kuasa Para Penggugat tertanggal 17 Juni 2023 telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana digariskan dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA RI Nomor 01 Tahun 1971 dan SEMA RI Nomor 06 Tahun 1994, yaitu:

1. Telah memuat identitas Pemberi Kuasa selaku Para Penggugat secara detail dan tegas yang meliputi: Nama, NIK, Tempat dan Tanggal Lahir, Umur, Jenis Kelamin, Kewarganegaraan, Agama, Alamat tempat tinggal, pekerjaan, status dan pendidikan;
 2. Telah menyebut secara tegas kedudukan Pemberi Kuasa dalam perkara aquo sebagai Para Penggugat dalam Surat Kuasa tersebut;
 3. Telah disebut secara tegas perihal objek gugatan mengenai perbuatan melawan hukum;
 4. Telah disebut kompetensi pengadilan yang dituju yaitu Pengadilan Negeri Pasuruan;
 5. Telah diberi tanggal dan ditandatangani diatas materai cukup;
2. *Gugatan Para Penggugat Error In Persona;*
 - Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* karena Tergugat merasa tidak memiliki utang kepada Para Penggugat merupakan eksepsi dan/atau bantahan yang telah masuk dalam pokok perkara, dan masih diperlukan pemeriksaan dalam pokok perkara;
 - Bahwa Para Penggugat berhak menarik siapapun sebagai Tergugat yang dianggap telah melanggar hak Para Penggugat;
 3. *Gugatan Penggugat tidak cermat, tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel);*

Bahwa Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) karena Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum bukan wanprestasi adalah tidak relevan karena masih diperlukan pemeriksaan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dalam Duplik yang pada pokoknya:

1. *Gugatan Para Pengugat cacat formil karena merupakan Gugatan yang ditanda tangani Kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) HIR;*



Bahwa Surat kuasa yang diajukan hanya menyebutkan “untuk mewakili pemberi kuasa mengajukan gugatan.....” Namun tidak menyebutkan secara jelas kedudukan penerima kuasa (sebagai penggugat atau sebagai tergugat), selain itu Prinsipal Para Penggugat juga tidak secara jelas menyatakan kuasanya dalam persidangan perkara a quo;

2. *Gugatan Para Penggugat Error In Persona;*

Bahwa Para penggugat secara terang dan jelas telah mengetahui fakta sebenarnya yang memiliki hutang kepada Para Penggugat adalah seseorang bernama NUR FAJRI ROMADHON yang sebenarnya meminjam uang dari Para Penggugat melalui Tergugat karena pada saat itu NUR FAJRI ROMADHON membutuhkan uang dan Tergugat hanya membantu mencari pinjaman. Fakta tersebut telah diketahui dengan terang dan jelas oleh Para Penggugat sebelum memberikan pinjaman bahwa yang berhutang kepada Para Penggugat adalah NUR FAJRI ROMADHON, dan Tergugat hanya membantu mencari pinjaman uang saja. Terhadap hutang tersebut Para Penggugat bersama-sama dengan Tergugat juga telah menagih kepada NUR FAJRI ROMADHON agar melunasi hutang kepada Para Penggugat dan Tergugat bukanlah pihak yang berhutang serta bukan pula pihak yang menikmati uang hasil hutang dari Para Penggugat oleh karenanya yang harus ditarik sebagai pihak untuk melunasi pembayaran adalah NUR FAJRI ROMADHON dan bukan Tergugat;

3. *Gugatan Penggugat tidak cermat, tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel);*

- Terkait dengan adanya ketidakjelasan/kekaburan dasar hukum gugatan :
 - a. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya angka 5 (lima) sampai dengan angka 12 (dua belas) yang pada pokoknya mendalilkan mengenai alasan dan dasar gugatan adalah terkait dengan peristiwa pinjam meminjam sejumlah uang dengan tanggal peminjaman dan tanggal jatuh tempo serta jangka waktu pelunasan yang diikuti dengan dalil yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menepati janjinya;
 - b. Bahwa selanjutnya dalil posita Para Penggugat angka 13 (tiga belas) sampai dengan angka (17) tujuh belas terkait dengan klasifikasi perbuatan Tergugat, menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;
 - c. Bahwa perbuatan tidak menepati janji sebagaimana dalil posita Para Penggugat angka 8 dan perbuatan melawan hukum sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil posita Para Penggugat angka 13 adalah merupakan bentuk perbuatan yang sangat jauh berbeda;

- Terkait dengan ketidakcermatan perincian peristiwa/uraian kejadian dalam gugatan :
 - a. Bahwa Para Penggugat dalam dalil perubahan gugatannya angka 6 (enam) pada pokoknya menuliskan tentang waktu pinjaman, waktu jatuh tempo dan besarnya pinjaman yang rincian waktu pinjaman sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, selain karena Tergugat tidak pernah meminjam kepada Para Penggugat pada tanggal dan waktu-waktu tersebut juga sangat tidak masuk akal apabila ada masa dimana tanggal jatuh tempo pinjaman bahkan lebih cepat atau sebelum tanggal terjadinya pinjaman;
 - b. Bahwa dalil posita angka 6 tersebut kemudian dimohonkan dalam petitum gugatan pada bagian provisi dan juga petitum pokok perkara angka 6 yang hanya menyebutkan jumlah keseluruhan hutang sebesar Rp. 310.000.000,00 beserta kerugian immateriilnya tanpa didahului oleh petitum yang membenarkan rincian peristiwa hutang piutang sebagaimana diuraikan dalam angka 6 gugatan *a quo*;
- Terkait dengan ketidakjelasan objek yang dimohonkan sita jaminan dalam gugatan :
 - a. Bahwa atas objek *a quo* saat ini juga tengah dijadikan sebagai jaminan kredit di salah satu bank, oleh karenanya sedang dalam perikatan dengan pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian Penggugat dalam *posita* gugatannya dalam relevansinya dengan *petitum* yang diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apa sesungguhnya pokok masalah yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Penggugat dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini dan apakah gugatan Penggugat telah tepat dan benar. Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatan

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Penggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian Penggugat dalam *posita* gugatannya dalam relevansinya dengan *petitum* yang diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apa sesungguhnya pokok masalah yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Penggugat dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini dan apakah gugatan Penggugat telah tepat dan benar. Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatan Penggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas suatu surat gugatan baik yang bersifat normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui dalam proses peradilan di Indonesia, memiliki sifatnya sangat urgen dan essensial untuk mendudukan pemahaman yang benar terhadap aturan formal guna memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan menyangkut pokok perkara serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan dikenal adanya eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi, menurut ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan yang berkaitan dengan syarat formal gugatan ada 2 (dua) jenis eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*);
2. Eksepsi yang berdasar hukum material (*materiale exeptie*);

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*) ada beberapa macam, yaitu:

1. Eksepsi mengenai Surat Kuasa;



Terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi, yakni:

- a. Surat kuasa bersifat umum;
 - b. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil;
 - c. Surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang;
2. Eksepsi Error in Persona (kekeliruan mengenai pihak);
- Bentuk atau jenis eksepsi error in persona dapat diajukan meliputi peristiwa:
- a. Yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak;
 - b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
 - c. Pihak yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap;
3. Eksepsi Res Judicata atau Ne bis in idem;
- Mengandung makna perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali. Apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadap perkara tersebut telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara yang subjek dan objek gugatan sama tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;
4. Eksepsi Obscuur Libel (gugatan kabur);
- Dalam praktek dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu:
- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
 - b. Tidak jelasnya objek sengketa;
 - c. Petitum gugatan tidak jelas;
 - d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;
- Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi yang berdasar hukum material ada beberapa macam, yaitu:
1. Eksepsi *dilatoir*, yang berarti gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketaanya di pengadilan karena masih prematur, dalam gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan prematur yang melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau ada faktor yang menanggungkannya sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya;
 2. Eksepsi *peremptoir*, berupa sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan atau menghalangi dikabulkannya gugatan karena yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal



1381 KUH Perdata, seperti permasalahan yang digugat telah daluwarsa, dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan lain sebagainya;

3. Eksepsi menyebut keadaan-keadaan, berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasan Tergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa atau *force majeure* yang tidak dapat dihindari sehingga Tergugat berada dalam situasi tidak memungkinkan untuk memenuhi perjanjian;
4. Eksepsi *pacti conventi*, berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasan Penggugat dan Tergugat telah membuat persetujuan bahwa sengketa tersebut tidak akan digugat;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, sesuai Pasal 178 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) yang mengatur "*Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang dikemukakan oleh kedua belah pihak*", maka Majelis Hakim mengelompokkannya menjadi 3 (tiga) bagian yang diurutkan mulai yang lebih penting terlebih dahulu, karena Majelis Hakim berpendapat Hakim harus menentukan kualifikasi hukum atas suatu peristiwa yang diajukan kepadanya sesuai Asas "*Hakim Mengetahui Segala Hukumnya (Ius Curia Novit)*", yaitu :

1. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Eksepsi mengenai Surat Kuasa;
3. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat keliru mengenai pihak (*Error in Persona*), yaitu Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan diatas mengenai eksepsi ini, maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat tersebut harus dicermati terlebih dahulu agar diperoleh pokok dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat secara eksplisit sehingga mempermudah penyelesaian perkara ini secara sistematis berdasarkan hukum perdata dan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat Point B.5 sampai dengan Point B.12 secara jelas menjelaskan tentang adanya peristiwa utang piutang antara Para Penggugat dan Tergugat hingga cidera janji Tergugat kepada Penggugat, sedangkan dalam Point C.13 sampai



dengan Point C.17 menjelaskan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam Petitumnya angka 2 memohon kepada Majelis Hakim untuk *"Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas perbuatannya yang tidak membayar utang-utangnya kepada Para Penggugat dan telah merugikan Para Penggugat"*, sedangkan dalam Petitum angka 3 memohon pula kepada Majelis Hakim untuk *"Menyatakan Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk membayar utang-utangnya kepada Para Penggugat berikut bunganya dengan rincian sebagai berikut:*

- a. *Uang yang dipinjam Tergugat sebesar Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);*
- b. *Beban bunga bank dan Pihak lain yang harus ditanggung Para Penggugat sebesar 2% dari total uang yang dipinjam Tergugat setiap bulannya sejak bulan Februari 2023 sampai dengan Juni 2023 sebesar $2\% \times \text{Rp. 310.000.000,00} = \text{Rp. 6.200.000,00}$ (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, selama 5 (lima) bulan sehingga keseluruhan sejumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);*

Menimbang, bahwa begitu pula ketika Majelis Hakim mencermati bukti-bukti Surat dan Saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Para Penggugat dan juga Tergugat, yang bersesuaian pada pokoknya ada peristiwa hutang piutang antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan menghendaki agar suatu gugatan itu merupakan gugatan yang jelas dan tegas demi kepentingan dan ketertiban beracara, sehingga dihasilkan pertimbangan hukum yang lengkap dan secara argumentatif berisi alasan-alasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terhindar dari pertimbangan hukum yang dianggap tidak sempurna;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam gugatan Para Penggugat ternyata mengenai Perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat baik di Posita maupun Petitum Gugatan Para Penggugat yang peristiwa tersebut dikuatkan pula oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat secara berkesesuaian menjelaskan tentang adanya *"Peristiwa Utang-Piutang antara Para Penggugat dan Tergugat"*;



Menimbang, bahwa terlihat jelas bahwa dalam gugatan Para Penggugat belum dipisahkan secara jelas antara hubungan hukum yang terjadi berdasarkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan hubungan hukum yang bersumber dari perikatan atau perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi terdapat 3 (tiga) perbedaan prinsip, yaitu:

1. Ditinjau dari Sumber hukum Wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) timbul dari persetujuan (agreement), sedangkan PMH menurut Pasal 1365 KUHPer timbul akibat perbuatan orang;
2. Ditinjau dari Timbulnya hak menuntut, yaitu Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUHPer, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan laai (somasi), sedangkan Hak menuntut ganti rugi karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi;
3. Ditinjau dari Tuntutan ganti rugi KUHPer telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi, sedangkan dalam PMH, KUHPer tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa digugat ganti rugi nyata dan kerugian immateriil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan formalitas dan konstruksi gugatan dari Para Penggugat, seharusnya gugatan tersebut harus jelas dan tegas hubungan hukumnya, sehingga jelas antara hubungan hukum yang terjadi berdasarkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan hubungan hukum yang bersumber dari perikatan atau perjanjian para pihak yang menjadi dasar dari gugatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tersebut di atas mengindikasikan suatu gugatan yang bersifat tidak jelas atau gugatan kabur karena di satu sisi mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum, tetapi di sisi lain juga mendalilkan mengenai adanya suatu perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat yang sesungguhnya masuk dalam suatu gugatan Wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, dalam Kaidah Hukumnya pada pokoknya mengatur *"Penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan berdasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan obscur libel (tidak jelas)."*;

Menimbang, bahwa selain itu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, dalam Kaidah Hukumnya pada pokoknya mengatur pula *"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan yurisprudensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan dari Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur yang memiliki akibat atau konsekuensi mempersulit Majelis Hakim dalam melakukan penilaian pembuktian pokok perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) beralasan Hukum dan patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat untuk *"tidak dapat diterima"* (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 5 dalam Gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk *"Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas seluruh asset dan/atau harta milik Tergugat berupa benda tidak bergerak yaitu: Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya milik MAULIDASARI Alias SARI yang terletak di Jalan Jolondriyo RT. 002, RW 004, Kelurahan Krapyakrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan"* dengan alasan terdapat kekhawatiran dan persangkaan Tergugat dengan i'tikad buruk akan mengalihkan harta kekayaan miliknya selama proses pemeriksaan perkara ini dengan tujuan untuk menghindari pelaksanaan isi putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, tidak ada hal yang sangat mendesak dari segi hukum untuk dilakukan tindakan sebagaimana yang dimohonkan Para Penggugat dan juga selain itu permohonan tersebut juga sudah berhubungan langsung dengan pokok perkaranya yang telah *"Dinyatakan Tidak Dapat Diterima"*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1338 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam *Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Wetboek op de Burgerlijke Rechtvoering (RV)*, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Para Penggugat;



DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Selasa**, tanggal **7 November 2023**, oleh kami, **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **15 November 2023**, dengan dihadiri oleh **MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Psr



MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00	
2.	Biaya	:	Rp.	75.000,00	
	Proses /ATK				
3.	PNBP	:	Rp.	30.000,00	
4.	Materai	:	Rp.	10.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00	
6.	Sumpah	:	Rp.	20.000,00	
7.	Panggilan	:	Rp.	12.000,00	+
Jumlah				:	Rp 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).